

Implementasi *Ultra Vires*, *Ex Officio*, *Ex Aequo Et Bono* Pada Pembebanan Nafkah Anak

Reza Boentoro¹, Basuki Rekso Wibowo², Franciscus Xaverius Wartoyo³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, boentororeza@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, basukireksowibowo@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, franciscus.wartoyo@uph.edu

Info Artikel

Article history:

Received June 3, 2026

Revised July 14, 2026

Accepted August 20, 2026

Kata Kunci:

Ex Aequo Et Bono; *Ex Officio*;
Putusan Nafkah Anak; *Ultra Vires*

Keywords:

Child Support Order; *Ex Aequo Et Bono*; *Ex Officio*; *Ultra Vires*

ABSTRAK

Perceraian terwujud hanya melalui suatu putusan pengadilan. Secara empiris dalam gugatan perceraian tidak selalu menyertakan tuntutan pembayaran nafkah anak. Hakim hanya diperbolehkan memutus apa yang dimohonkan, dimintakan para pihak sesuai gugatan. Sejauh mana prinsip *ex officio*, *ex aequo et bono* tidak bertentangan dengan prinsip *ultra petita* (*ultra vires*). Penulisan jurnal ini menggunakan metodologi penelitian normatif yuridis dengan dukungan empiris yuridis. Pendekatan *case approach* dan *statute approach* digunakan dalam penulisan jurnal ini. Data primer dan sekunder digunakan; analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif. Putusan pembebanan nafkah anak masih didasarkan pada adanya tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Norma hukum pembebanan kewajiban nafkah anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 sehingga memberikan landasan memberikan landasan untuk memutus pembebanan nafkah anak tanpa khawatir putusannya akan melanggar prinsip *ultra petita* (*ultra vires*).

ABSTRACT

Divorce may only be effected through a court judgment. Empirically, divorce petitions do not always include claims for child support payments. Judges are only permitted to adjudicate matters that are expressly requested by the parties in their claims or petitions. This raises a concern regarding the extent to which the principles of *ex officio* and *ex aequo et bono* can be implemented without contravening the principle of *ultra petita* (*ultra vires*). This study utilizes a normative juridical methodology reinforced by empirical juridical research. The *case approach* and the *statutory approach* are the approaches applied. The study utilizes both primary and secondary data, and a descriptive qualitative method is used for analysis. Judicial decisions imposing child support obligations remain dependent upon the existence of claims submitted in divorce petitions. However, the codification of legal norms concerning child support obligations in statutory regulations, as well as the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2016, gives judges legal basis to impose child support obligations without concern that such decisions would violate the principle of *ultra petita* (*ultra vires*).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Reza Boentoro

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari masyarakat, membentuk sebuah keluarga harmonis adalah tujuan harapan setiap pria setiap wanita yang menikah. Berkeluarga adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Negara. Pengaturan perkawinan di Indonesia dituangkan dalam 2 (dua) norma hukum yaitu Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang Undang No. 16 Tahun 2019 yang berlaku bagi perkawinan warga non muslim. Bagi warga muslim berlaku tunduk pada Kompilasi Hukum Islam. Harapan menghadirkan keluarga bahagia tidak selalu terwujud dengan berbagai macam alasannya. Hubungan perkawinan dapat berakhir, baik karena kematian maupun perceraian. Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara dan alasan perceraian bagi warga muslim. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tata cara dan alasan perceraian bagi warga non-muslim.

Perceraian terwujud hanya melalui suatu putusan pengadilan Gugatan perceraian akan diperiksa, diputus oleh hakim. Bagi warga non muslim gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri setempat. Bagi warga muslim gugatan diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Proses pengajuan, pemeriksaan gugatan perceraian tunduk pada hukum acara perdata. Pihak yang berperkara wajib menguraikan alasan-alasan pengajuan gugatan berikut tuntutan yang dikehendaki. Dalam gugatan perceraian dapat disertakan, dibarengi dengan tuntutan pembebanan nafkah anak. Secara normatif biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian merupakan kewajiban dan tanggung jawab ayah (Pasal 41 huruf b Undang Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam). Namun secara empiris ditemukan dalam gugatan perceraian tidak selalu menyertakan tuntutan pembayaran nafkah anak meskipun dalam perkawinan tersebut dikaruniai kehadiran anak. Konstitusi Negara Indonesia menjamin hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh berkembang. Meskipun orang tuanya bercerai, anak tetap berhak atas pemenuhan biaya pemeliharaan demi kelangsungan hidupnya.

Hadirnya hukum tidak untuk dirinya sendiri (Rahardjo, 2010). Hukum berfungsi untuk mengatur masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan anak. Setelah kedua orang tuanya bercerai, ayah bertanggung jawab atas kehidupan anaknya secara hukum, moral, dan etika. Hak anak dilindungi secara konstitusional. Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga mempunyai peran mewujudkan perlindungan anak.

Mahkamah Agung turut berperan serta mendukung pemenuhan hak anak sesuai kewenangannya. Memberikan putusan pembebanan nafkah anak merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Pembebanan nafkah anak kepada ayah/mantan suami pasca perceraian merupakan norma hukum imperatif yang pada praktiknya akan dinyatakan dalam putusan. Namun dalam praktiknya, hakim memiliki keterbatasan normatif yaitu tidak dapat memberikan putusan atas apa yang tidak dituntut para pihak. Artinya sepanjang ada tuntutan pembebanan nafkah anak yang diajukan kepada hakim, maka hakim dapat memberikan pertimbangan hukum, putusan atas tuntutan tersebut. Hal ini menjadi tantangan jika para pihak tidak mengajukan tuntutan pembebanan nafkah anak yang diajukan kepada hakim. Tuntutan pembebanan nafkah anak seringkali dipandang sebagai tuntutan yang bersifat tambahan (assesor) dalam gugatan perceraian, yang artinya dapat diajukan sekaligus ataupun tidak diajukan tergantung pada ayah/ibu yang berperkara.

Secara normatif, hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan setelah perceraian telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang No. 1 Tahun 1974, Undang Undang No. 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam. Hakim terikat hanya diperbolehkan memberikan putusan atas tuntutan yang diminta, namun tuntutan pembebanan nafkah anak seringkali tidak diajukan. Perceraian membawa implikasi muncul kewajiban ayah untuk membayar pemeliharaan anak pasca perceraian orang tuanya. Dalam konteks pemenuhan hak untuk anak terjadi pertentangan normatif dimana hak anak pasca perceraian telah diatur dan harus dinyatakan dalam putusan pengadilan

(*das sollen*) namun secara faktual putusan pengadilan tidak selalu mengatur, menyatakan pembebanan nafkah anak (*das sein*) apabila hal tersebut tidak diajukan dalam tuntutan. Adanya perbedaan, disparitas dalam penegakan norma hukum dengan pelaksanaannya diperlukan jalan keluar untuk menyelaraskan *das sollen* dan *das sein* demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan bagi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Untuk itu perlu kajian sejauh mana hakim dapat menerapkan prinsip *ex officio* maupun prinsip *ex aequo et bono* saat memberikan putusan pembebanan nafkah anak tanpa bertentangan dengan prinsip *ultra petita* (*ultra vires*).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Ultra Vires dalam Putusan Hakim*

Dalam memutus perkara, hakim terikat norma hukum Pasal 178 Ayat 3 HIR, Pasal 189 Ayat 3 RBG, dan Pasal 50 Rv yang dimaknai hakim bertanggung jawab memberikan putusan berdasarkan tuntutan dalam gugatan para pihak. Apabila hakim membuat keputusan yang melebihi tuntutan, itu melampaui wewenang hakim (Harahap, 2017). Hakim, sebagai manusia, memiliki kewajiban untuk membuat keputusan yang adil dan bermanfaat dan memberikan kepastian hukum sesuai kewenangannya. Prinsip *ultra vires* menjaga hakim. Dia menetapkan batas-batas sejauh mana otoritas, kewenangan untuk membuat putusan tetap berlaku sesuai dengan hukum acara perdata.

Menurut Frances Russel dan Christine Loche sebagaimana dikutip Yahya Harahap, jika putusan mengandung *ultra petitem*, putusan harus dinyatakan cacat (*invalid*) (Harahap, 2017). Sikap ini juga ditunjukkan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan putusan di tingkat kasasi atas putusan-putusan yang menurut Mahkamah Agung melebihi tuntutan yang diajukan diantaranya Putusan MARI No. 339 K/Sip/1969, tanggal 21 Februari 1970 dan Putusan MARI No. 689 K/Sip/1974, tanggal 2 November 1976 (Boediarto, 2005).

2.2. *Biaya pemeliharaan, pendidikan anak pasca perceraian orang tuanya merupakan kewajiban imperatif*

Secara normatif biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian merupakan kewajiban dan tanggung jawab ayah (Pasal 41 huruf b Undang Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam). Pemenuhan hak anak ini dapat dilakukan secara sukarela atau paksaan melalui pelaksanaan putusan.

Secara empiris, di masyarakat masih terjadi ayah yang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar nafkah anaknya. Akibatnya, muncul masalah yang mengganggu pemenuhan hak anak. Tuntutan pembebanan nafkah anak ternyata tidak selalu disertakan dalam gugatan perceraian. Akibatnya, dalam putusannya hakim tidak dapat menambahkan kewajiban bagi ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan, pendidikan anak sebagai implikasi norma hukum Pasal 178 Ayat 3 HIR, Pasal 189 Ayat 3 RBG, dan Pasal 50 Rv.

2.3. *Hakim perlu beradaptasi dalam memberikan putusan pembebanan nafkah anak*

Penegakan hukum memerlukan keberanian untuk beradaptasi terhadap situasi, kondisi yang terjadi di masyarakat. Perubahan demikian cepat terjadi yang tidak dibarengi dengan pembaharuan hukum. Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Adjie Samekto (Samekto, 2025), hukum harus memiliki nilai dasar, yaitu keadilan (dari perspektif filosofis), kepastian (dari perspektif yuridis), dan manfaat (dari perspektif sosiologis). Selain mencapai penyelesaian sengketa, putusan hakim yang baik menggabungkan prinsip keadilan dan kebenaran (Abdullah, 2024).

Kepentingan terbaik untuk anak merupakan landasan bagi pembebanan nafkah anak kepada ayahnya. Anak belum dapat membela dirinya sendiri secara mandiri. Dia membutuhkan bantuan orang tuanya. Melindungi, mewujudkan hak anak merupakan

kewajiban kolektif Negara, Pemerintah, orang tua. Namun ketika orang tua belum berhasil memperjuangkan hak anak, hakim perlu hadir secara adaptif, progresif untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan bagi anak.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, metodologi penelitian yuridis normatif digunakan dengan dukungan yuridis empiris. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) dipergunakan untuk mengetahui seberapa banyak prinsip *ultra petita, ex officio, ex aquo et bono* digunakan oleh hakim saat membuat keputusan tentang pembebanan nafkah anak. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk mengetahui norma hukum *ultra petita, ex officio, ex aquo et bono*. Penyusunan jurnal ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Data primer yang berasal dari wawancara narasumber Tumpak Situmorang (mantan hakim Pengadilan Tinggi Bandung) dan data sekunder dipergunakan dalam penulisan jurnal ini. Pertanyaan terstruktur digunakan saat wawancara dilakukan secara tatap muka. Data primer berupa hasil wawancara dipergunakan untuk memperoleh data sejauh mana hakim menerapkan prinsip *ultra petita (ultra vires), ex officio, ex aquo et bono* dalam memutus perkara pembebanan nafkah anak. Hasil penelitian dianalisa secara deduktif dan dituangkan dalam bentuk penjabaran kalimat yang jelas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak konstitusional anak Indonesia telah dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945. Pasal 41 huruf b Undang Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 Ayat 2 huruf c Undang Undang No. 35 Tahun 2014 secara normatif mengatur kewajiban pemenuhan biaya pemeliharaan anak anak pasca orang tuanya bercerai. Tercapainya kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan terhadap pemenuhan biaya pemeliharaan anak pasca orang tuanya bercerai dapat diwujudkan melalui putusan hakim.

Salah satu prinsip dasar hukum acara perdata menurut beberapa ahli adalah hakim tidak boleh memutus perkara melebihi permintaan, tuntutan para pihak. *Ultra petita* merujuk putusan hakim yang memberikan putusan melebihi dari yang dituntut para pihak atau mengabulkan tuntutan yang tidak dituntut para pihak (Diar et al., 2025). Prinsip *ultra petita* diatur dalam HIR, RBg RV, yang semuanya merupakan hukum peninggalan Belanda. Norma hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini dan belum diubah. Hal ini menjadi tantangan bagi hakim untuk mengadaptasi prinsip ini dengan situasi saat ini.

Ultra petitum partium terdiri dari dua suku kata: *ultra* dan *petitum partium*, juga dikenal sebagai *petita*. Kata *petitum* berarti permohonan, tuntutan, atau gugatan, sedangkan kata *ultra* berarti sangat, ekstrim, dan lebih (Hardyansah & Asis, 2024). Hakim hanya mempertimbangkan gugatan dan tuntutan hukum yang diajukan. Mereka tidak diizinkan untuk menambahkan atau memberikan lebih dari yang diminta. Di peradilan perdata, *ultra petitum partium* tidak diizinkan oleh undang-undang (Hardyansah & Asis, 2024).

Apakah prinsip *ultra petita* ini menghambat pemenuhan hak anak karena menghalangi hakim untuk memberikan putusan hanya atas tuntutan yang diajukan saja? Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1/Pdt.G/2023/PN.Srg tanggal 11 April 2023, penggugat menyatakan memiliki anak dalam perkawinan, namun penggugat hanya mengajukan gugatan perceraian tanpa menyertakan tuntutan pembayaran nafkah anak. Dalam perkara tersebut, hakim memberikan putusan sebatas tuntutan perceraian saja, tidak menambahkan putusan pembebanan nafkah anak. Putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 55/Pdt.G/2023/PN.Srg tanggal 19 Oktober 2023,

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1194/Pdt.G/PN.Tng tanggal 10 Juli 2024, keduanya juga menunjukan hal yang sama. Dalam gugatannya penggugat menjelaskan memiliki anak dalam perkawinan, namun penggugat hanya mengajukan gugatan perceraian tanpa menyertakan tuntutan pembayaran nafkah anak. Hakim secara konsisten melaksanakan norma hukum Pasal 178 Ayat 3 HIR yaitu hanya memeriksa, mengadili, memberikan putusan sesuai tuntutan yang diajukan penggugat tanpa menambahkan putusan atas tuntutan yang tidak diminta.

Dalam praktik pengadilan, para pihak dapat mengajukan tuntutan subsidair yang dikenal sebagai *ex aequo et bono*. Kata *ex aequo et bono* berasal dari bahasa latin yang berarti menurut keadilan (Al Aqsha & Hafizh, 2024). Tujuannya jika hakim memiliki pendapat, pandangan hukum yang berbeda, maka ada landasan bagi hakim untuk membuat putusan yang berbeda. Tapi sejauh mana hakim dapat menerapkan *ex aequo et bono* sebagai landasan untuk menambahkan amar putusan yang tidak dimintakan dalam gugatan?

Arya Mulatua, hakim pada Pengadilan Negeri Paringin menyampaikan petitum *ex aequo et bono* dapat dikabulkan sepanjang didasarkan pada kelayakan atau kepatutan yang telah ditetapkan atau dikabulkan namun tetap berlandaskan petitum primair dan dalil gugatan. Hakim tidak boleh menggunakan kebebasan petitum subsidair untuk membuat keputusan melebihi tuntutan primair (Mulatua, 2025). Penerapan prinsip *ex aequo et bono* dalam memutus tuntutan nafkah anak tetap didasarkan adanya gugatan, tuntutan yang diajukan ke hakim. Prinsip ini diterapkan guna menentukan seberapa besar nilai nafkah anak yang harus dibayarkan oleh ayah berdasarkan asesmen dari fakta persidangan, bukti-bukti para pihak. Hal ini dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 6 Pebruari 2025 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Juli 2023.

Menurut Gerry Geovan Supranata Kaban, Hakim Pengadilan Negeri Wamena, putusan hakim yang mengabulkan tuntutan yang tidak diminta tidak selalu dianggap melanggar ultra petita sepanjang ada norma, aturan hukum yang secara eksplisit mewajibkannya (Kaban, 2025). Tumpak Situmorang, mantan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Bandung dalam wawancara dengan penulis menyampaikan norma hukum Pasal 178 ayat 1 HIR memiliki implikasi hakim bertanggung jawab untuk memenuhi segala alasan hukum atau menambah dasar hukum yang tidak diungkapkan para pihak dalam gugatannya. Ultra petita masih dimungkinkan sepanjang ada aturan hukum yang mewajibkan hakim mengabulkan yang tidak dituntut pihak. Ultra petita bukanlah batasan bagi hakim untuk mempertimbangkan *Ex Aequo et bono* dan *Ex Officio* sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada dan bentuk perwujudan keadilan. Jika hakim menambahkan putusan mengenai pembebanan nafkah anak, meskipun tidak dituntut, putusan tersebut tidak merupakan ultra petita karena hak anak tersebut sudah dinyatakan secara tegas dalam undang-undang dan merupakan implementasi dari prinsip *ex officio* hakim.

Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 memberikan pengecualian atas penerapan ultra petita sepanjang diktum yang satu berkaitan dan berhubungan erat dengan diktum lainnya. Pengecualian ini dibuat untuk memastikan bahwa ada kepastian hukum dan bahwa putusan hakim akan menyelesaikan perkara secara tuntas (Boediarso, 2005).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, rumusan kamar agama telah diatur "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam." Walaupun ada petunjuk dari Mahkamah Agung namun secara empiris hakim masih tetap berpegang pada prinsip 178 (3) HIR yaitu tidak memberikan putusan atas tuntutan yang tidak diajukan. Dalam praktik peradilan, ada ragam masalah yang harus diputuskan oleh hakim. Hal ini menimbulkan perbedaan cara pikir, cara pandang, terutama tentang cara mereka menerapkan asas ultra petita. Hakim harus mempertimbangkan semua elemen, fakta, dan aturan hukum dalam posita, petitum sebelum

akhirnya membuat keputusan. Sepanjang berlandaskan aturan yang memungkinkan, hakim dapat melaksanakan hak *ex officio* mereka. Hak ini tidak boleh diinterpretasikan secara terlalu luas (Musfa & Syaufi, 2024). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Evi Setiawati Rachman, salah satu kesulitan dalam memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak setelah adanya putusan hakim adalah bahwa tuntutan nafkah tidak dimasukkan dalam gugatan (Rachman, 2023).

Dalam konteks tuntutan pembebanan nafkah anak pasca perceraian di pengadilan, secara empiris ditemukan 2 (dua) cara penerapan hukum acara. Pertama, hakim hanya dapat memberikan putusan pembebanan nafkah anak jika para pihak mengajukan dalam gugatan. Hal ini sebagai konsekuensi hukum penerapan prinsip hakim tidak dapat memeriksa, mengadili, memberikan putusan atas apa yang tidak diminta para pihak. Meskipun hak anak telah diatur secara tegas secara normatif, namun secara *ex officio*, hakim tidak memberikan putusan pembebanan nafkah anak apabila tuntutan tidak diajukan dalam gugatan. Kedua, hakim menggunakan tuntutan *ex aequo et bono* secara terbatas untuk mengkoreksi tuntutan nafkah anak yang diajukan dalam gugatan. Dalam persidangan, hakim mengasesmen nilai nafkah anak yang dapat dibebankan berdasarkan kemampuan ayah/mantan suami sehingga demi keadilan hakim memperbaiki nilai tuntutan yang akan disebutkan dalam amar putusan.

Aman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Baturaja menyebutkan hakim perlu adaptif, tidak kaku dalam memutus apabila menemukan hal-hal yang berpotensi anak akan kehilangan haknya (Aman, 2026). Menurut Safri Abdullah, sebagai pelaksana hukum, pengadilan atau hakim secara ideal mempunyai dua fungsi pokok yang disandangnya yaitu sebagai *in guarding the freedom of society* (menjaga kemerdekaan anggota masyarakat dalam arti luas) dan sebagai *judiciary are regarded as custodian of society* (wali masyarakat). Sebagai wali masyarakat, pengadilan serta hakim harus memberikan, mewujudkan perlindungan sesuai ketentuan hukum dan rasa keadilan yang berlaku (Abdullah, 2024).

5. KESIMPULAN

Hakim adalah garda terdepan yang secara progresif menguji batas kemampuan undang-undang. Upaya untuk menunculkan kekuatan dan kemampuan hukum dikenal sebagai penegakan hukum (Rahardjo, 2010).

Hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya (Rahardjo, 2020). Fokus utama pembentukan hukum adalah manusia/masyarakat, yang artinya hadirnya hukum hadir adalah untuk melayani. Putusan hakim merupakan cermin perwujudan hukum yang guna menghadirkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. *Ultra petita* merupakan prinsip yang tetap mengikat dan harus dipegang oleh hakim, namun hal tersebut tidak boleh menghalangi hakim dalam menegakan, mewujudkan prinsip perlindungan hak anak dalam putusannya. Sikap, cara berpikir hakim untuk adaptif, tidak kaku, tidak ketat dalam melaksanakan prinsip *ultra petita* (*ultra vires*), *ex aequo et bono* dan *ex officio* adalah modal dalam penegakan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak di ranah yudikatif.

Berdasarkan putusan pengadilan yang menjadi bahan dalam penulisan ini, justru ditemukan hakim masih berpegang pada formalitas hukum acara perdata. Putusan pembebanan nafkah anak masih didasarkan pada adanya tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Penerapan *ex aequo et bono* masih bersifat terbatas yaitu memperbaiki nilai tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Secara imperatif norma hukum pembebanan anak telah diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga Undang Undang No. 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam. Mahkamah Agung, juga telah membuat pengaturan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 rumusan kamar agama yang mengklasifikasikan pembebanan nafkah anak merupakan tindakan bersifat *ex officio*. Demi mewujudkan pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tuanya, norma hukum yang sudah ada dapat dipergunakan hakim sebagai landasan untuk memutus

pembebanan nafkah anak tanpa khawatir putusannya akan melanggar prinsip *ultra petita* (*ultra vires*)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2024). *Judicial Activism* (2nd ed.). Deepublish.
- Al Aqsha, G., & Hafizh, A. (2024). Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian. In *Jurnal Hukum Keluarga* | (Vol. 9, Number 1).
- Aman. (2026, January 15). *Pemberian Hak Tanpa Tuntutan dalam Putusan Cerai Talak: Antara Ultra Petita dan Hak Ex Officio Hakim*. <https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Pemberian-Hak-Tanpa-Tuntutan-Dalam-Putusan-Cerai-Talak-OLF>.
- Boediarto, A. (2005). *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*. Swara Justitia.
- Diar, A., Jufri, B. A., & Widodo, R. S. (2025). Tinjauan Filosofis Asas Ultra Petita Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar . *Journal Of Constituion Law*, 2(5), 33–54.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Tarmizi, Ed.; 2nd ed.). Sinar Grafika.
- Hardyansah, R., & Asis, L. F. (2024). Penerapan Asas Ultra Petitem Partium Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(2), 197–205.
- Kaban, G. G. S. (2025, August 1). *Mengabulkan yang Tidak Diminta dalam Petitem, Apakah Ultra Petita?* <https://Dandapala.Com/Article/Detail/Mengabulkan-Yang-Tidak-Diminta-Dalam-Petitem-Apakah-Ultra-Petita>.
- Mulatua, A. (2025, September 15). *Ex Aquo Et Bono, Bagaimana Hakim Menyikapinya?* <https://Dandapala.Com/Opini/Detail/Ex-Aquo-et-Bono-Bagaimana-Hakim-Menyikapinya>.
- Musfa, N. H. De, & Syaumi, A. (2024). Asas Ultra Petita dalam Perspektif Keadilan . *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 28706–28716.
- Rachman, E. S. (2023). *Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak Dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif* (A. S. B. de Rosari, Ed.). Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Ufran, Ed.; 1st ed.). Genta Publishing.
- Samekto, F. A. (2025). *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (I. Sumarsih, Ed.). Rajawali Press.